



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-74/PK/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020

10 Februari 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan upaya optimalisasi pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, berikut ini kami sampaikan beberapa hal untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan DAK Fisik sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan DAK Fisik dalam APBD Tahun 2020 sesuai penetapan Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik diatur bahwa penetapan dokumen RK telah berakhir pada bulan Januari 2020. Selanjutnya Kepala Daerah menyusun dan menyampaikan Surat Rekapitulasi RK serta perubahannya untuk seluruh bidang DAK Fisik yang telah disetujui oleh K/L teknis pengampu kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Meneg PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri/Pimpinan Lembaga teknis terkait paling lambat bulan Maret 2020.
3. Perubahan/revisi dokumen RK dapat dilakukan 1 (satu) kali dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2020. Pengajuan usulan perubahan RK dapat dilakukan paling lambat tanggal 2 Maret 2020 yang selanjutnya direview oleh K/L teknis pengampu untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan RK dimaksud.
4. Kami menghimbau agar pemerintah daerah mempercepat proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang didanai DAK Fisik sesuai dengan dokumen RK yang telah disetujui. Hal ini mengingat penginputan data kontrak kegiatan dalam aplikasi OMSPAN dapat dilakukan paling lambat tanggal 21 Juli 2020. Mekanisme penyaluran DAK Fisik baik secara bertahap, sekaligus untuk pagu per jenis per bidang s.d. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ataupun sekaligus atas menu/rincian kegiatan tertentu, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik.
5. Reviu APIP dilakukan atas laporan penyerapan dana dan capaian output tahun/tahap sebelumnya. Tata cara reviu merujuk pada Pedoman Reviu yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
6. Terkait dengan penyaluran sekaligus atas menu/rincian kegiatan tertentu, waktu penyaluran akan dilakukan berdasarkan penerimaan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

(BAST) sebagai syarat penyaluran oleh KPPN dengan batas waktu paling cepat Bulan April dan paling lambat 15 Desember 2020. Menu/rincian kegiatan dapat dilihat dalam aplikasi OMSPAN.

7. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan syarat penyaluran DAK Fisik adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah daerah agar melakukan pemutakhiran data atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (*output*) untuk pelaksanaan kegiatan DAK Fisik tahun 2019, beserta foto kegiatan untuk setiap kontrak kegiatan sebagai syarat penyaluran.
  - b. Pemerintah daerah agar memperhatikan input data kontrak kegiatan agar tidak terjadi kesalahan.
  - c. Pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik agar disampaikan sebelum batas waktu yang telah diatur dalam PMK 130/PMK.07/2019.
  - d. Pemerintah daerah agar menjaga integritas pelaksanaan DAK Fisik serta validitas data laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjaga pencapaian target prioritas pembangunan nasional yang didanai dari DAK Fisik.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK. Seluruh pelaksanaan agar dilakukan melalui mekanisme dengan memperhatikan *governance* dan tata kelola yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

